



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PENGESEAHAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi dan terpadu perlu mendeskripsikan arah, langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, ASN, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE untuk mengolah data dan menghasilkan informasi.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Arsitektur Peta Rencana SPBE bertujuan untuk:

- a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dan terpadu;
- b. mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE Daerah;
- c. mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; dan
- d. menjamin keamanan data dan informasi melalui pelaksanaan Audit Teknologi dan Komunikasi.

BAB II

PENERAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan/atau RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan Perubahan terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (4) Perubahan Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah dan/atau;
 - b. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil reviu Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Daerah; dan/atau
 - c. RPJMD.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pada paruh waktu, tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan reviu perubahan terhadap Peta Rencana SPBE Daerah.
- (4) Reviu perubahan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah;
 - b. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan kinerja SPBE Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peta Rencana SPBE Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil reviu Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

Dokumen Arsitektur SPBE Daerah terdiri dari:

- a. Arsitektur Data SPBE;
- b. Arsitektur Aplikasi SPBE;
- c. Kondisi *Eksisting* Arsitektur SPBE;
- d. *Executive Summary SPBE*; dan
- e. Kondisi Target Arsitektur SPBE.

Pasal 6

Dokumen Peta Rencana SPBE Daerah terdiri dari Peta Rencana dan Peta Proses Bisnis SPBE Daerah.

Pasal 7

Dokumen Arsitektur dan Peta Proses Bisnis SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.


ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN ARSITEKTUR DAN
PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

- A. Dokumen Arsitektur SPBE Daerah terdiri dari:
1. Arsitektur Data SPBE;
 2. Arsitektur Aplikasi SPBE;
 3. Kondisi *Eksisting* Arsitektur SPBE;
 4. *Executive Summary* SPBE; dan
 5. Kondisi Target Arsitektur SPBE.
- B. Dokumen Peta Rencana SPBE Daerah terdiri dari Peta Rencana dan Peta Proses Bisnis SPBE Daerah.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO